



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, , selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 649/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/06/XII/2007 tanggal 31 Desember 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 hari kemudian, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal dirumah milik orangtua Pemohon, selama selama lebih kurang 10 tahun 6 bulan kemudian pisah;

Hal. 1 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 10 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang memperdulikan Pemohon, ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan asyik bergaul dan jalan-jalan dengan saudaranya daripada ia mengajak Pemohon, sehingga ia tidak dapat memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Termohon Egois, tidak bisa dinasehati, dan tiap kali dinasehati Termohon bukannya malah berubah atau mendengarkan nasehat Pemohon, namun ia lebih parah dan malah balik memarahi Pemohon dan bahkan berani berkata kasar dengan nada tinggi terhadap Pemohon, bahkan Termohon sering menolak setiap kali diajak berhubungan suami istri dan juga sering berucap minta pisah kepada Pemohon;
 - c. Termohon sering membohongi Pemohon dalam masalah keuangan, terutama setiap Termohon dikasih uang untuk digunakan kepentingan dalam rumah tangga, namun ternyata uang yang dikasihkan Pemohon tersebut ia gunakan hanya untuk kepentingan dirinya pribadi;
 - d. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Juni 2018, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon, yang disebabkan bahwa saat itu Pemohon merasa sangat kecewa dan jengkel dengan sikap Termohon, yang pada saat itu tidak memperdulikan Pemohon karena setiap harinya ia hanya asyik dengan hanpdhonenya saja dan sambil berchatingan dengan laki-laki lain, dan oleh sebab itu karena Pemohon sudah tidak sabar lagi melihat sikap Termohon, dan kemudian Pemohon langsung mengambil Handphone Termohon dan langsung membanting handphone Termohon tersebut setelah Pemohon membaca isi pesan dari teman chatingan Termohon tersebut, dan

Hal. 2 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, dan selama berpisah tersbut Pemohon sering datang menemui Termohon dna mengajak rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil atau gagal;
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis dan Hakim Mediator (Hj. Siti Maryam, S.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil;

Bahwa setelah tahap mediasi, Termohon ternyata tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara sah dan patut, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: NIK tanggal 08 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/06/XII/2007 Tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut;, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena rumah Saksi berdampingan dengan tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa sejak sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon meminta uang kepada Pemohon namun tidak diberi oleh Pemohon, selain itu Termohon juga suka membeli barang secara kredit tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya, dan selama ini pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Katholik, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta pembibitan karet, status kawin, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sudah lama berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa sejak sekitar tiga tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sibuk bermain handphone dan kurang mempedulikan anaknya, selain itu Termohon suka melawan apabila dinasihati oleh Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah

Hal. 4 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya, dan selama ini Saksi pernah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator (Hj. Siti Maryam, S.H.) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkarakan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa foto kopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak

Hal. 5 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi, Termohon ternyata tidak pernah hadir lagi di muka sidang, meskipun telah diperintahkan dan telah pula dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon tidak dapat lagi didengar keterangannya di muka sidang, oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya sejak sekitar satu tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara lain disebabkan Termohon suka membeli barang secara kredit tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Termohon sibuk bermain handphone dan kurang mempedulikan anaknya, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan lamanya, dan selama ini pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terpenuhinya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah ta'a/la dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk

Hal. 6 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1440 Hijriah, oleh Drs. Juaini, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

Hal. 7 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Juaini, S.H.

ttd,

Yudi Hardeos, S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nuzula Yustisia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 330.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 + |
| Jumlah | Rp 421.000,00 |

Pelaihari, 12 Nopember 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Gazali, S.H.

Hal. 8 dari 8 hal Pts No 649/Pdt.G/2018/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)